



KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 MAJALENGKA
KABUPATEN MAJALENGKA

Jl. Raya Timur No. 541 Telp. (0233) 882804 Bantarwaru – Ligung – Majalengka

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA MTsN 3 MAJALENGKA KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : B- /MTs.10.81/PP.00.5/01/2022
Tanggal : 22 Juli 2022
Tentang : Pembagian Tugas Pokok dan Tambahan Guru & Karyawan
MTs Negeri 3 Majalengka
Tahun Pelajaran 2021/2022

Menimbang : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/Dt.I.I/158/2011
a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Bantarwaru, diperlukan peningkatan kinerja guru dan pengawas, termasuk dalam kaitannya pemenuhan beban kerja minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
b. Bahwa agar perhitungan beban kerja bagi guru Madrasah Tsanawiyah Negeri Bantarwaru dapat dilakukan secara benar, diperlukan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
2. Undang-undang no. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang guru
5. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang kedudukan tugas, fungsi, kewenangan susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Negara RI
6. Keputusan Menteri Agama No. 3 Tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama RI
7. Permendiknas No. 10 Tahun 2009 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan
8. Permendiknas No. 39 Tahun 2009 tentang pemenuhan beban kerja guru dan pengawas satuan pendidikan.
9. KMA NO. 103 Tahun 2015 Tentang Pedoman pemenuhan beban kerja Guru Madrasah yang bersertifikat pendidik.

Memperhatikan : Hasil Rapat Dinas Dewan Guru dan Staf Tata Usaha MTsN 3 Majalengka pada tanggal Januari 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Pembagian Pembantu Bidang/Seksi dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar seperti tersebut dalam lampiran I surat keputusan ini
Kedua : Menugaskan kepada para Pembantu Bidang untuk melaksanakan tugas seperti tersebut pada lampiran II keputusan ini.
Ketiga : Masing-masing pembantu bidang/seksi wajib membuat program kegiatan dan dan melaporkan secara berkala pelaksanaan tugasnya secara lisan atau tulisan kepada Kepala Madrasah.
Keempat : Masing-masing Pembantu Bidang **DIHARUSKAN/DIWAJIBKAN** melaksanakan tugas tepat pada waktunya
Kelima : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang ada.
Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sejak keputusan ini sampai berakhirnya kegiatan belajar mengajar tahun pelajaran 2019-2020
Kedelapan : Menyusun Rencana Kebutuhan

Ditetapkan di : Bantarwaru
Pada Tanggal : 22 Januari 2022
KEPALA

H. Dede Sofyan Hadi, M.Ag.